

A dark blue vertical bar on the left side of the page, with a blue arrow pointing right towards the title.

BUKU 3

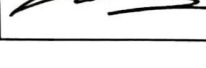
STANDAR SPMI

Several thin, dark blue wavy lines on the left side of the page, extending from the bottom towards the center.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN SELATAN

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN SELATAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan standar pendidikan UNUKASE. standar pendidikan UNUKASE disusun merujuk pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dan Buku Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2018.

Dokumen standar pendidikan UNUKASE ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tridharma PT bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Perumus dan Penyusun SPMI UNUKASE serta semua pihak yang terlibat selama penyusunan dokumen ini.

Banjar, Januari 2021

Ketua LPM



Farid Hidayat, M.Pd
NIDN. 1126098902

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi	iv
Standar Pendidikan	1
1 Standar Kompetensi Lulusan	2
1.1 Definisi Istilah.....	2
1.2 Rasional.....	2
1.3 Pernyataan Isi Standar.....	2
1.4 Strategi Pemenuhan Standar	4
1.5 Indikator Pemenuhan Standar	4
1.6 Pihak yang Bertanggung Jawab	4
1.7 Dokumen Terkait	5
1.8 Referensi	5
2 Standar Isi Pembelajaran.....	6
2.1 Definisi Istilah.....	7
2.2 Rasional.....	7
2.3 Pernyataan Isi Standar.....	7
2.4 Strategi Pemenuhan Standar	8
2.5 Indikator Pemenuhan Standar	8
2.6 Pihak yang Bertanggung Jawab	8
2.7 Dokumen Terkait	8
2.8 Referensi	9
3 Standar Proses Pembelajaran	11
3.1 Definisi Istilah.....	11
3.2 Rasional.....	11
3.3 Pernyataan Isi Standar.....	11
3.4 Strategi Pemenuhan Standar	12
3.5 Indikator Pemenuhan Standar	12
3.6 Pihak yang Bertanggung Jawab	12
3.7 Dokumen Terkait	13
3.8 Referensi	14

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4	Standar Penilaian Pembelajaran.....	15
4.1	Definisi Istilah.....	16
4.2	Rasional.....	16
4.3	Pernyataan Isi Standar.....	16
4.4	Strategi Pemenuhan Standar	19
4.5	Indikator Pemenuhan Standar	20
4.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	20
4.7	Dokumen Terkait	20
4.8	Referensi	21
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	23
5.1	Definisi Istilah.....	23
5.2	Rasional.....	23
5.3	Pernyataan Isi Standar.....	23
5.4	Strategi Pemenuhan Standar	25
5.5	Indikator Pemenuhan Standar	25
5.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	26
5.7	Dokumen Terkait	26
5.8	Referensi	26
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	28
6.1	Definisi Istilah.....	29
6.2	Rasional.....	29
6.3	Pernyataan Isi Standar.....	29
6.4	Strategi Pemenuhan Standar	31
6.5	Indikator Pemenuhan Standar	32
6.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	33
6.7	Dokumen Terkait	33
6.8	Referensi	34
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	35
7.1	Definisi Istilah.....	36
7.2	Rasional.....	36
7.3	Pernyataan Isi Standar.....	36
7.4	Strategi Pemenuhan Standar	37
7.5	Indikator Pemenuhan Standar	37

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	38
7.7	Dokumen Terkait	38
7.8	Referensi	38
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	39
8.1	Definisi Istilah.....	40
8.2	Rasional.....	40
8.3	Pernyataan Isi Standar.....	40
8.4	Strategi Pemenuhan Standar	41
8.5	Indikator Pemenuhan Standar	41
8.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	42
8.7	Dokumen Terkait	42
8.8	Referensi	43

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

1. Standar Kompetensi Lulusan

1.1 Definisi Istilah

Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

1.2 Rasional

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Agar kompetensi lulusan dapat dicapai maka diperlukan patokan, ukuran dan kriteria kompetensi lulusan dalam suatu standar kompetensi lulusan.

1.3 Pernyataan Isi Standar

- Standar kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
6. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
8. Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
9. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
 - a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
10. Rumusan pengetahuan dan keterampilan merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada forum program studi sejenis atau nama lain yang

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

setara untuk diusulkan menjadi capaian pembelajaran lulusan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

11. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.
12. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan Peraturan Menteri.

1.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada seluruh civitas akademika;
2. Ketua program studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
3. Program studi melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan kepada stakeholder
4. Penyusunan kompetensi lulusan dengan tahapan: 1) evaluasi diri program studi, 2) tracer study terhadap alumni dan penggalan input dari stakeholder, 3) penyusunan profil lulusan sesuai dengan bidang pekerjaan, dan 4) penyusunan kompetensi lulusan
5. Program studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan secara periodik guna perbaikan dan peningkatan kompetensi lulusan sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan stakeholder
6. Guna menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan, maka harus dilakukan:
 - a. sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada seluruh civitas akademika;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.

1.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. 100% kompetensi lulusan sudah dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. 100% rumusan capaian pembelajaran sudah mengacu pada KKNI jenjang kualifikasi pada KKNI.
3. Minimal 50 % mahasiswa lulus tepat waktu untuk semua jenjang program studi
4. Rata-rata IPK lulusan ≥ 2.75
5. Waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama < 6 bulan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6. Drop out tidak lebih dari 5%

1.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Program Studi

1.7 Dokumen Terkait

Buku Pedoman Akademik

1.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
 Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan
 Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti
 Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
 Penyelenggaraan Pendidikan;
 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

2 Standar Isi Pembelajaran

2.1 Definisi Istilah

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu
3. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
4. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
5. Kurikulum nasional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai mahasiswa dalam penyelesaian suatu program studi (diatur oleh Surat Keputusan Direktur Jendral Perguruan Tinggi).
6. Kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (mata kuliah khusus yang diatur UNUKASE).
7. Kurikulum program studi/jurusan adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang mencirikan spesifik program studi/jurusan pada masing-masing fakultas (ditetapkan oleh Rektor).

2.2 Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Universitas. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh universitas dan fakultas. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria isi pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pembelajaran.

2.3 Pernyataan Isi Standar

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

1. Rektor menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap jenjang program pendidikan di lingkungan UNUKASE dirumuskan dengan mengacu pada standar isi pembelajaran sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, capaian pembelajaran lulusan, dan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Rektor menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap jenjang program pendidikan di lingkungan UNUKASE adalah lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
3. Rektor menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

2.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan universitas, fakultas dan program studi
2. Sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh pihak terkait;
3. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran secara berkesinambungan.
5. Pengendalian dan tindak lanjut

2.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah sesuai dengan capaian pembelajaran dari KKNI minimal 80% prodi yang ada di lingkungan UNUKASE.
2. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS.
3. Terdapat peninjauan kurikulum oleh setiap program studi

2.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

2.7 Dokumen Terkait

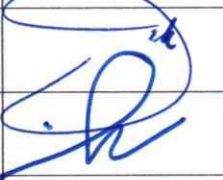
1. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
2. Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
3. Rencana Induk Pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
4. Formulir/borang dan checklist

2.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M,T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3 Standar Proses Pembelajaran

3.1 Definisi Istilah

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

3.2 Rasional

Tujuan standar proses pembelajaran adalah untuk mendukung ketercapaian standar kompetensi lulusan. Untuk mengatur tentang proses pembelajaran di lingkup UNUKASE, maka diperlukan standar proses pembelajaran disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi, kriteria pendidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi serta memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan stakeholders.

3.3 Pernyataan Isi Standar

1. Rektor menetapkan bahwa standar proses pembelajaran mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa ;
 - b. perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS);
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam lingkungan belajar tertentu; dan
 - d. beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
2. Universitas bekerjasama dengan fakultas, serta Program Studi membuat perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) pada setiap semester.
3. Setiap dosen pengampu mata kuliah yang termuat di dalam kurikulum masing-masing program studi harus memiliki dan mengembangkan RPS agar sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
4. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

- e. metode pembelajaran;
- f. alokasi waktu
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- i. daftar referensi yang digunakan

3.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. LPM melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada seluruh civitas akademika
2. Dosen membuat dan selalu mengembangkan RPS baik secara mandiri maupun kelompok
3. Pelaksanaan pembelajaran oleh dosen sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. LPM melakukan evaluasi standar pembelajaran secara berkala sesuai kebutuhan
5. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
6. LPM menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.

3.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Seluruh program studi telah menerapkan proses pembelajaran minimal 80% meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
2. Minimal 90% proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. 100% dosen mengembangkan RPS pada semua matakuliah
4. 100% RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI no. 3 tahun 2020
5. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6. Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada setiap program studi pada tiap semester.

3.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan Universitas Nahdhatul Ulama Kalimantan Selatan
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

3.7 Dokumen Terkait

1. Buku Pedoman Akademik
2. SOP Perkuliahan
3. RPS dan Silabus
4. Jadwal perkuliahan
5. Presensi dosen
6. Presensi mahasiswa
7. Daftar Nilai mahasiswa
8. Form - form audit akademik

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4 Standar Penilaian Pembelajaran

4.1 Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa

4.2 Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten dan berprestasi merupakan salah satu target utama dari pencapaian mahasiswa. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi. Untuk memantau proses dan hasil belajar mahasiswa serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran perlu dilakukan penilaian hasil belajar secara kontinyu.

Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penilaian pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian pembelajaran.

4.3 Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:
 - a) prinsip penilaian;
 - b) teknik dan instrumen penilaian;
 - c) mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d) pelaksanaan penilaian;
 - e) pelaporan penilaian; dan
 - f) kelulusan mahasiswa.
2. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b) meraih capaian pembelajaran lulusan.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
7. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
9. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
10. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi moral dan penilaian sejawat.
11. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
12. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
13. Mekanisme penilaian harus terdiri atas:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
14. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

15. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
16. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
17. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
18. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) dengan taraf penguasaan > 80%
 - b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) dengan taraf penguasaan 75 - < 80%
 - c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) dengan taraf penguasaan 70 - < 75%
 - d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) dengan taraf penguasaan 65 - < 70%
 - e) huruf C setara dengan angka 2 (dua) dengan taraf penguasaan 60 - < 65%
 - f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima) dengan taraf penguasaan 55 - < 60%
 - g) huruf D setara dengan angka 1 (satu) dengan taraf penguasaan 50 - < 55 %
 - h) huruf E setara dengan angka 0 (nol) dengan taraf penguasaan < 50%
19. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
20. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
21. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
23. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

24. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
25. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
26. Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
27. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a) ijazah
 - b) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - c) gelar; dan
 - d) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
28. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4.4 Strategi Pemenuhan Standar

- 1 Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh civitas akademika;
- 2 Program studi menginformasikan dokumen kurikulum mata kuliah prodi yang didalamnya memuat rancangan & kriteria penilaian pada awal semester kepada dosen
- 3 Program studi mengembangkan instrumen & pedoman penilaian sesuai dengan bentuk & teknik penilaian yang dipilih
- 4 Universitas menyediakan dana untuk pengembangan instrumen & pedoman penilaian

4.5 Indikator Pemenuhan Standar

- 1 100 % hasil penilaian dapat diketahui oleh mahasiswa.
- 2 > 50% mahasiswa mendapatkan nilai baik (B) untuk setiap mata kuliah
- 3 Rata-rata tingkat kelulusan setiap mata kuliah 90%
- 4 $\geq 50\%$ kelulusan mahasiswa program sarjana dengan IPK $\geq 3,25$
- 5 Terdapat surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai bentuk penguasaan keterampilan lulusan

4.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1 Pimpinan universitas
- 2 Pimpinan fakultas
- 3 Pimpinan program studi
- 4 Dosen
- 5 Tenaga kependidikan

4.7 Dokumen Terkait

- 1 Rencana Induk Pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
- 2 Pedoman akademik Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
- 3 Pedoman penyusunan kurikulum

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2020
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

5.1 Definisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan

5.2 Rasional

Keberadaan dosen dan tenaga pendidik yang berkualitas merupakan salah satu modal untuk menghasilkan target pencapaian mahasiswa yang berhasil dan berprestasi. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap dosen dan tenaga pendidik perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria dosen dan tenaga kependidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

5.3 Pernyataan Isi Standar

1. Dosen wajib berkeyakinan dan mengamalkan ilmu agama, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau.
6. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen yang mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian; dan
 - 5) pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
7. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
8. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
9. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
10. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.
11. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
12. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap hanya pada Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
13. Jumlah dosen tetap pada Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

14. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
15. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
16. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
17. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
18. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
19. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan kurikulum baik dalam hal kuantitas dan kualitasnya.
20. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen: mahasiswa.
21. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan harus dilakukan secara periodik.
22. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktifitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual.
23. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, regional, nasional maupun internasional.
24. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai agar dihasilkan luaran sesuai dengan yang dikehendaki.
25. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media pembelajaran.
26. Dosen harus mampu mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.

5.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh civitas akademika.
2. Universitas mengalokasikan dana untuk mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
3. Program studi mendorong dan membantu dosen dan tenaga kependidikan memenuhi tugas pokok dan penunjang.
4. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. 100 % dosen program sarjana memiliki kualifikasi lulusan magister atau magister terapan.
2. Setiap dosen menjalankan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas penunjang.
3. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam/ minggu atau setara dengan mengelola 12 sks bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.
4. 90 % dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan adalah dosen tetap.
5. Setiap program studi minimal memiliki 6 (enam) dosen.
6. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah 1 : 40 (untuk bidang sosial), dan 1: 30 (untuk bidang eksakta).
7. 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga).
8. Setiap program studi minimal memiliki 1 laboran.
9. 100% tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
10. 100% dosen mampu menggunakan media pembelajaran

5.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Pimpinan program studi
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan

5.7 Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
2. Peraturan kepegawaian
3. Pedoman Akademik

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

6.1 Definisi Istilah

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek)

6.2 Rasional

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu faktor penunjang agar proses pendidikan berjalan efektif dan keberhasilan pencapaian mahasiswa. Untuk itu, keterpenuhan sarana dan prasarana layanan mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi. Untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi agar dihasilkan lulusan berkualitas.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Rektor dan Koordinator Program Studi.

6.3 Pernyataan Isi Standar

1. Standar sarana pembelajaran minimal terdiri atas:
 - a. Perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

- i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum;
 - l. ruang tempat ibadah.
4. Fasilitas umum yang dimaksud meliputi:
 - a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.
5. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan harus memiliki lahan dan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
6. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7. Lahan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan harus memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.
8. Kriteria prasarana pembelajaran harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
9. Standar kualitas untuk ruang kelas minimal kelas A atau setara dan ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa.
10. Perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai pertambahan jumlah mahasiswa dan memiliki koleksi buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan.
11. Ruang dosen paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang dan ruang administrasi paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang.
12. Bangunan yang dimiliki Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
13. Standar kualitas bangunan yang dimiliki Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel harus didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
14. Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
15. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. LPM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh civitas akademika.
2. Rektor menjalin kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Setiap gedung perkuliahan terdapat penanggung jawab gedung

6.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang.
2. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang.
3. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen.
4. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per mahasiswa.
5. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa.
6. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.
7. Memiliki Genset minimal untuk memenuhi kebutuhan ruang kuliah bila terjadi pemadaman listrik.
8. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
9. Tersedia tempat sampah di setiap gedung perkuliahan dengan jumlah yang mencukupi.
10. Ruang perpustakaan: 1,6 m² per orang.
11. Masing-masing program studi memiliki minimal 200 koleksi pustaka/jurnal/prosiding dengan jumlah yang memadai.
12. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 2 m² per mahasiswa.
13. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC/ kipas angin), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu).

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

14. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
15. Telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

6.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan sebagai pimpinan Universitas,
2. Wakil Rektor sebagai pembantu pimpinan Universitas,
3. Dekan sebagai pimpinan Fakultas,
4. Koordinator Program Studi sebagai pimpinan Program Studi,
5. Ketua LPM sebagai pengendali,
6. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Mahasiswa

6.7 Dokumen Terkait

1. Studi Kelayakan
2. Usul pembukaan setiap Program Studi.
3. Rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang didirikan
4. Berita acara dan daftar hadir persetujuan pendirian PTS dari organisasi Badan Penyelenggara.
5. Fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - a. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya,
 - b. Keputusan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang,
 - c. Surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang,
 - d. Sertifikat lahan yang digunakan untuk mendirikan PTS.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel.
7. Rencana Strategis Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel.
8. Peraturan/kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana.
9. Standar bangunan gedung. Standar ruang kelas.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

10. SOP peminjaman sarana dan prasarana.

11. Formulir peminjaman sarana dan prasarana

6.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

5.1 Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

5.2 Rasional

Pengelolaan pembelajaran yang baik dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan pencapaian mahasiswa. Untuk itu, pengelolaan pembelajaran kepada setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi. Agar hasil pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan pembelajaran berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

5.3 Pernyataan Isi Standar

- Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi.
- Unit Pengelola program studi wajib:
 - melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

4. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib:

- menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

5.4 Strategi Pemenuhan Standar

- LPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh civitas akademika.
- Rektor dan jajaran yang terkait mendorong seluruh civitas akademika untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran.
- Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi keperluan dalam pengelolaan pembelajaran

5.5 Indikator Pemenuhan Standar

- 100% program studi telah menyusun kurikulum, dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
- Setiap program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3. Setiap program studi melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester.
4. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran > 80%
5. Tingkat kepuasan dosen terhadap pengelolaan pembelajaran > 80%

5.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Program Studi
4. Pimpinan Laboratorium

5.7 Dokumen Terkait

1. Form - form audit akademik
2. Buku Pedoman Akademik
3. SOP Perkuliahan
4. Jadwal perkuliahan
5. Jadwal Ujian

5.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

6.1 Definisi Istilah

Standar Pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

6.2 Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten dan berprestasi merupakan salah satu target utama dari pencapaian mahasiswa. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pembiayaan pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

6.3 Pernyataan Isi Standar

1. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
2. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik ditetapkan oleh yayasan bersama rektor dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
6. Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
7. Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
8. Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
9. Badan penyelenggara Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
10. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
11. Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

6.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. LPM melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh civitas akademika.
2. Rektor menerbitkan SOP tentang pengajuan, realisasi dan laporan penggunaan keuangan.
3. Wakil rektor bidang keuangan melalui Biro Administrasi Umum dan Keuangan rutin melakukan evaluasi setiap bulan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Jurusan/fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku di UNU Kalsel dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.
2. menyusun RAPB setiap awal tahun akademik.
3. Universitas melakukan evaluasi atas RAPB setiap setahun sekali.
4. Seluruh Fakultas menyusun laporan keuangan setiap bulan.
5. Universitas menyusun laporan keuangan setiap bulan
6. Setiap semester keuangan universitas diaudit oleh auditor internal
7. Setahun sekali keuangan universitas diaudit oleh auditor eksternal

6.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pimpinan Universitas
- b. Pimpinan Fakultas
- c. Pimpinan Program Studi
- d. Dosen Pembimbing Akademik

6.7 Dokumen Terkait

1. Form - form audit keuangan
2. Buku Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Peraturan rektor tentang SOTK